

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh biaya kepatuhan pajak, penerapan *e-filing*, dan religiusitas terhadap kepatuhan pajak profesi bidan swasta yang membuka praktek mandiri di Kota Bekasi dan untuk mengetahui apakah penghasilan yang diperoleh bidan dari praktek yang dilakukan secara mandiri dilaporkan pajaknya atau tidak. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak profesi bidan swasta yang membuka praktek mandiri artinya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi biaya kepatuhan pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk segera membayarkan pajaknya, Biaya kepatuhan pajak yang tidak segera dibayarkan justru akan menjadi beban, semakin tidak ditunaikan semakin besar biaya yang akan ditanggung.
2. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak profesi bidan swasta yang membuka praktek mandiri dengan adanya penerapan *e-filing* membuat wajib pajak diberi kemudahan untuk melaporkan pajaknya karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, lebih menghemat waktu, menghemat biaya, lebih efektif dan efisien. Sangat membantu bagi para bidan swasta yang hanya memiliki waktu terbatas untuk mengurus pajaknya.
3. Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak profesi bidan swasta yang membuka praktek mandiri, semakin tinggi religiusitas yang dimiliki wajib pajak cenderung membuatnya berperilaku baik dan menghindari perilaku buruk, semakin tinggi religiusitasnya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan memiliki rasa takut untuk berperilaku

melanggar hukum dan akan patuh pada peraturan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan.. Semakin wajib pajak yakin bahwa melanggar peraturan adalah hal yang tidak baik maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2. Keterbatasan penelitian

Peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu diperbaiki bagi peneliti selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, sehingga ada kemungkinan bahwa responden tidak bersungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner penelitian ini.
2. Terdapat banyak bidan mandiri yang menolak untuk diminta mengisi kuisisioner sehingga hanya memperoleh 168 responden dari 346 populasi , dan hanya 125 yang memenuhi kriteria sesuai dengan penelitian ini yaitu bidan swasta yang membuka praktek mandiri untuk diteliti dan diolah datanya, sehingga belum dapat mencerminkan keseluruhan Wajib Pajak profesi bidan swasta mandiri di Kota Bekasi.
3. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 48, 8% itu artinya masih ada 51, 2% yang masih dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
4. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini hanya biaya kepatuhan, penerapan *e-filing*, dan religiusita, sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dalam penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode lain selain kuesioner dalam pengumpulan data karena jika hanya menggunakan kuesioner ada kemungkinan responden tidak bersungguh-sungguh dalam

mengisi kuesioner jadi sebaiknya ditambahkan dengan menggunakan metode lain seperti wawancara via *whatsapp*, *telephone*, atau wawancara langsung.

2. Menambahkan jumlah sampel yang sebelumnya hanya dapat peneliti kumpulkan dan diolah sejumlah 125 sampel, karena jumlah sampel yang hanya berjumlah 125 belum bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya, jika jumlah sampel lebih banyak maka akan lebih beragam dan lebih menggambarkan keadaan sebenarnya.
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini baru berpengaruh sebesar 48,8% artinya masih ada 51,2% yang masih bisa dijelaskan oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini dan juga dengan banyaknya variabel bobot penelitian akan semakin baik.